



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 000.8.3.2/12/Kpts/DK-I/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Standar Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meliputi jenis pelayanan:
- 1. Permohonan Data dan Informasi
 - 2. Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
 - 3. Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
 - 4. Permohonan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor
 - 5. Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
 - 6. Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 - 7. Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan
 - 8. Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha:
 - a. Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO)
 - b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
 - 9. Permohonan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan Dalam Rangka Pengembalian atau Perpanjangan PPKH
 - 10. Permohonan Bibit Penghijauan Lingkungan
 - 11. Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
 - 12. Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
 - 13. Pemberian Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
 - 14. Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diterbitkan sebelumnya dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197806301997031001

Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
- 2. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim di Samarinda
- 3. Sekretaris Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 000.8.3.2/12/Kpts/DK-I/2026
Tanggal : 30 Januari 2026

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*) dan
Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

1. Permohonan Data dan Informasi

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Data dan Informasi
Persyaratan	:	1. Mengisi formulir permohonan data 2. Melampirkan surat pengantar
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan atau mengakses portal layanan elektronik (<i>website</i>) untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan serta formulir permohonan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada pemohon. 4. PPID akan memproses permintaan data, untuk menentukan apakah informasi dapat diberikan sebagian, seluruhnya, atau ditolak. 5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Jika permohonan dikabulkan, data akan diserahkan kepada pemohon beserta Surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	5 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Data dan Informasi
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Data dan Informasi
Dasar Hukum	:	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer

		3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	3 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

2. Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH): a. Surat Permohonan dari Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur. b. Ijin Usaha Pertambangan IUP/PKP2B/KK dan Peta lampiran IUP/PKP2B/KK beserta data digital dalam format shapefile (*.shp). c. Peta Lokasi yang dimohon Skala maksimal 1: 50.000 beserta data digital dalam format shapefile (*.shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 yang menggambarkan lokasi, luas areal, dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon yang ditandatangani pemohon. d. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir beserta dengan softcopy citra (*.Tif/*.Ecw) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 pada yang dimohon yang ditandatangani pemohon.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Permohonan diajukan oleh Direksi melalui loket DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur.

		2. Bila dinyatakan lengkap, Kepala DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan analisa status kawasan hutan kepada BPKH Wilayah IV. 3. Berkas/dokumen yang telah sesuai didalam e-ptsp dibuatkan kajian dan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 4. Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Surat Pertimbangan Teknis akan diunggah pada e-ptsp guna proses lebih lanjut.
Jangka Waktu Pelayanan	:	15 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir

		7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

3. Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Penetapan TPK Antara: a. Surat Permohonan b. Peta lokasi dimohon beserta koordinat c. Berita Acara hasil pengecekan dilapangan d. Surat/Pernyataan/Dokumen tidak keberatan penggunaan jalan angkutan dan TPK Antara
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon/Unit Managemen datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan surat penetapan TPK Antara sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 7. Surat Penetapan akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.

Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara)
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

4. Permohonan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor
Persyaratan	:	a. Persetujuan Pembuatan Koridor 1. Permohonan diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. 2. Rencana trase koridor yang dibuat pada peta skala 1:25.000 dan data softcopy format shapefile (.shp). 3. Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 meter liputan 1 tahun terakhir. 4. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin/konsesi yang areal kerjanya akan dilalui koridor. 5. Surat persetujuan dari Dirjen apabila koridor yang akan dibuat melalui Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak/izin. 6. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota apabila koridor yang akan dibuat melalui APL. 7. Surat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, apabila koridor yang akan dibuat melalui tanah yang dibebani title hak. 8. Izin yang dimiliki oleh pemohon. b. Persetujuan Penggunaan Koridor 1. Permohonan diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. 2. Peta trase koridor yang akan digunakan/dimohon dengan skala 1:25.000 beserta penjelasan panjang, lebar dan kondisi koridor serta data softcopy format shapefile (.shp). 3. Peta citra penginderaan jarak jauh dengan resolusi minimal 5 meter liputan 1 tahun terakhir. 4. Izin yang dimiliki oleh pemohon.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon/Pemegang Izin datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap, selanjutnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan rencana trase koridor yang anggotanya terdiri dari unsur: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, Balai Pengelolaan

		Hutan Produksi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim (Khusus untuk pembuatan koridor). 5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur a.n. Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor. 7. Surat Keputusan Persetujuan akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	± 15 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Biaya yang timbul akibat pemeriksaan lapangan dibebankan kepada pemohon
Produk Pelayanan	:	Surat Keputusan Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor beserta Peta
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pembuatan dan Penggunaan Koridor
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik

		2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

5. Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK): a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan/koperasi pemohon beserta perubahannya. b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). c. Foto copy izin peruntukan penggunaan lahan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. d. Peta lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berumur paling lama 2 (dua) tahun terakhir. e. Foto udara citra resolusi sangat tinggi dari areal yang dimohon dan dapat menggunakan drone. f. Dokumen rencana kerja izin peruntukan lahan. g. Dokumen realisasi kegiatan pembangunan non kehutanan bagi pemohon PKKNK lanjutan. h. Surat pernyataan bebas konflik.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Permohonan diajukan oleh Direktur. 2. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 3. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan.

		- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. - Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk dilakukan verifikasi status lahan/areal yang dimohon. - Surat Perintah Timber Cruising diberikan setelah verifikasi status lahan/areal. - Pemohon menyampaikan laporan pelaksanaan Timber Cruising. - Pembahasan pelaksanaan Timber Cruising. - Surat Persetujuan PKKNK diberikan setelah hasil pelaksanaan Timber Cruising diterima. - Pemohon menyampaikan kewajiban yang tertuang didalam surat Persetujuan PKKNK. - Verifikasi hasil tata batas yang dilaksanakan. - Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. - Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. - Surat Keputusan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja (untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan permohonan)
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	- Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan - SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ - Email: dishut.ppid@gmail.com - Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ - Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	- Meja dan kursi kerja - Komputer dan Printer

		3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

6. Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Persyaratan	:	Dokumen Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH): a. Surat Permohonan dari Kepala DPMTSP Provinsi Kalimantan Timur b. Peta Permohonan Skala 1:50.000 c. Data Digital Areal yang dimohonkan (Data Shp) d. Data Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Areal yang dimohonkan (Data Digital) e. Proposal Teknis f. Surat Penugasan Pengurusan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Permohonan diajukan oleh Direksi melalui loket DPMTSP Provinsi Kalimantan Timur. 2. Bila dinyatakan lengkap, Kepala DPMTSP Provinsi Kalimantan Timur meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 3. Berkas/dokumen yang telah sesuai didalam e-ptsp dibuatkan kajian dan telaahan staf untuk diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 4. Hasil telaahan staf akan dibuatkan Konsep Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sesuai dengan

		arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 5. Surat Pertimbangan Teknis akan diunggah pada e-ptsp guna proses lebih lanjut.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Pertimbangan Teknis Permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 02 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635). 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Areal Gambut. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5012/ MenLHK-PHL/BRPH/HPL.0/6/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Peta Arah Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha

		Pemanfaatan Hutan Tahun 2022. 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 28 April 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

7. Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Beserta Perubahannya Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kapasitas Produksi 2.000 (dua ribu) M3/Tahun sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) M3/Tahun
Persyaratan	:	Proposal Teknis
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon PBPHH setelah memperoleh NIB dan menyampaikan permohonan PBPHH melalui sistem OSS. 2. Berkas/dokumen yang diterima oleh Dinas Kehutanan Prov. Kaltim melalui akun turunan OSS akan di verifikasi kelengkapannya. 3. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dibuatkan telaahan staf untuk diajukan ke Kepala Dinas kehutanan Prov.

		Kaltim. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan melalui sistem OSS. 5. Hasil telaahan staf akan dibuatkan dan diterbitkan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan sesuai dengan arahan dari kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim.
Jangka Waktu Pelayanan	:	7 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pertimbangan Teknis Persetujuan Penerbitan Sertifikat Standar Operasional Pengolahan Hasil Hutan Beserta Perubahannya Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan Kapasitas Produksi 2.000 (dua ribu) M3/Tahun sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) M3/Tahun
Dasar Hukum	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

8. Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha: a. Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Persyaratan	:	1. Penetapan Persetujuan TP-KO: a. Surat Permohonan b. Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) c. Tanda terima penyampaian rencana kerja operasional pengolahan hasil d. Peta Lokasi Usaha 2. Penetapan TPT-KB: a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Akta Pendirian/Perubahan Akte d. Perijinan Berusaha terkait usaha dibidang pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan e. Peta Lokasi TPT-KB 3. Masa Berlaku Penetapan Persetujuan: a. TP-KO Sesuai dengan Aktif beroperasinya Izin Industri/IUIPHHK b. TPT-KB berlaku 3 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai Kebutuhan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. TP-KO: a. Pemegang Perijinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan mengajukan Permohonan Usulan Penetapan Persetujuan TP-KO an. PBPHH ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. b. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. c. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. d. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutkan dilakukan Desk Analisis, apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan.

		e. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. f. Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan laporannya kemudian diajukan surat penetapan persetujuan TP-KO oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. g. Surat penetapan persetujuan TP-KO akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi. 2. TPT-KB: a. Pemegang Perijinan Berusaha Bidang Kehutanan mengajukan Permohonan Usulan Penetapan TPT-KB ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. b. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. c. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. d. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya dilakukan Desk Analisis, apabila diperlukan dapat dilakukan peninjauan lapangan. e. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. f. Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan laporannya kemudian diajukan surat penetapan persetujuan TPT-KB oleh kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. g. Surat penetapan persetujuan TPT-KB akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	1. Proses Penetapan Persetujuan TP-KO IUIPHHK 5 hari kerja 2. Proses Penetapan TPT-KB paling lambat 5 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Apabila dilaksanakan peninjauan lapangan maka biaya pemeriksaan lapangan dan pelaporan ditanggung pihak ke 3 atau pemohon berdasarkan jarak
Produk Pelayanan	:	Surat Persetujuan Penetapan Kegiatan Usaha Bidang Kehutanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim

		/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
--	--	--

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Persetujuan Penetapan Dokumen Kegiatan Usaha: a. Tempat Penampungan Kayu Olahan (TP-KO) b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Dasar hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

9. Permohonan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan Dalam Rangka Pengembalian atau Perpanjangan PPKH

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan Dalam Rangka Pengembalian atau Perpanjangan PPKH

Persyaratan	:	1. Surat Permohonan dari PPKH ditujukan ke Kementerian Kehutanan. 2. Surat pemberitahuan koordinator Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan dari Dirjen PDASRH kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. 3. SK. IUP/KK/PKP2B beserta Peta SK IPPKH beserta Peta. 4. Baseline penggunaan Kawasan Hutan. 5. Peta Drone/Citra Resolusi sangat tinggi di Lokasi renc di nilai. 6. Peta Lokasi yang diusulkan. 7. Rencana Pasca Tambang (RPT). 8. Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) atau RKTTL. 9. Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL). 10. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 11. Rencana Reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan dan peta. 12. Rancangan teknis Penanaman (Rantek) per tahun sesuai lokasi yang dimohon. 13. Laporan tahunan realisasi reklamasi. 14. Data Excel SPARING dan laporan lingkungan/SPARING. 15. Data SPAS (Stasiun Pengamat Arus Sungai) dan/atau pengukuran alat TSS dan Curent Meter yang diolah menjadi MS. 16. Titik/Lokasi Bangunan KTA.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan dengan membawa Surat Permohonan dari PPKH ditujukan ke Kementerian Kehutanan dan Surat pemberitahuan koordinator Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan dari Dirjen PDASRH kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Surat reklamasi akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	30 hari kerja (sesuai luas yang dimohon)
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Hasil Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan dengan lampiran Laporan dan Berita Acara
Penanganan Pengaduan, Saran dan	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan

Masukan/Apresiasi		2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
-------------------	--	---

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan Dalam Rangka Pengembalian atau Perpanjangan PPKH
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 60/Menhut-II/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan. 3. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SE.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pedoman Reklamasi Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	1. 2 orang pegawai 2. 11 orang (di Lapangan) atau sesuai luas yang dimohon
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

10.Permohonan Bibit Penghijauan Lingkungan

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Bibit Penghijauan Lingkungan
Persyaratan	:	1. Surat Permohonan/Proposal harus menjelaskan nama lembaga/organisasi/ instansi/kelompok tani/kelompok masyarakat serta memiliki informasi alamat yang jelas. 2. Informasi jenis bibit dan jumlah bibit yang diminta (bibit tanaman buah-buahan dan tanaman kehutanan). 3. Peta/Sket dan/atau Koordinat rencana Lokasi tanam. 4. Tidak berada pada areal perizinan seperti pertambangan, perkebunan atau perizinan lain yang sah. 5. Surat pernyataan kesediaan untuk menanam dan memelihara serta tidak memperjualbelikan bibit bantuan (sesuai format terlampir). 6. Bibit yang akan diterima dapat di ambil sendiri di persemaian yang sudah ditentukan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan atau mengantarkan surat permohonan dan memberikan nomor kontak. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Bibit akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	2 hari kerja (sesuai ketersediaan bibit)
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Bibit Tanaman Berkayu Buah-Buahan dan Tanaman Kehutanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
-----------------------	---	---

Jenis Pelayanan	:	Permohonan Bibit Penghijauan Lingkungan
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	2 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

11.Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Persyaratan	:	1. Permohonan melalui laman oss.go.id baik Perorangan maupun Perusahaan: a. Dokumen sertifikat sumber benih atau dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau Perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat foto copy KTP Pemohon/Direktur. b. Dalam hal lokasi kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja Badan Usaha milik Negara Bidang Kehutanan, dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Badan Usaha milik Negara Bidang Kehutanan NPWP. c. Memiliki sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan desainnya.

		d. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/persemaian berupa: • Penyimpanan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyimpanan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (<i>seed protection</i>). • Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan). • Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan). • Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan). • Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan, • Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit. e. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik. f. Memiliki stok bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat. g. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit. h. Bukti bayar PNPB atau Retribusi Daerah atas: • Sertifikasi Sumber Benih atau • Sertifikasi Mutu Benih atau • Sertifikasi Mutu Bibit i. Persyaratan Izin Lainnya antara lain: • NPWP, NIB, SPPL, K3L, Sertifikat Standar (untuk perpanjangan). • Surat Keterangan alamat kantor dan lokasi pusat kegiatan perbenihan/persemaian dari Kades/lurah dan diketahui oleh Notaris. • Surat Tanah/Keterangan atas kepemilikan tanah, kalau pinjam harus ada MoU kedua belah pihak.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon mengajukan ke laman oss.go.id atau Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya membentuk Tim Penilaian dengan melibatkan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana pemohon berada. 4. Tim penilaian akan memeriksa ke Lapangan.

		5. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 6. Hasil Tim Penilaian akan dibuatkan Konsep surat perizinan sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 7. Surat Perizinan akan diproses langsung di laman oss.go.id dengan status sudah terverifikasi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	14 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis

Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

12.Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Persyaratan	:	1. Permohonan dari Instansi Pemerintah, Badan Usaha, Perorangan dan KTH. 2. Foto copy KTP Pemohon/Direktur. 3. MoU Kerjasama sebagai pengelola sumber benih dengan pemilik lahan/sumber benih. 4. Peta/Sket calon sumber benih. 5. Surat tanah dan keterangan atas kepemilikan tanah, apabila status tanah pinjam maka harus ada MoU kedua belah pihak. 6. Pembayaran PNBP Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya membentuk Tim Penilaian dengan melibatkan UPT/Balai Kementerian Kehutanan dan UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dimana pemohon berada. 5. Tim penilaian akan memeriksa ke Lapangan berupa orientasi lokasi dan identifikasi jenis. 6. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 7. Hasil Tim Penilaian akan dibuatkan Konsep Sertifikat sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 8. Sertifikat akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	14 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Sertifikat Sumber Benih, Sertifikat Mutu Benih dan Mutu Bibit
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Sertifikasi Sumber Benih, Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. 2. Keputusan Menteri LHK Nomor SK.707/Menhut-II/ 2013 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih Bersertifikat. 3. Surat Keputusan Menteri LHK Nomor Sk.396/MENLHK/PDASHL/Das.2/8/2017 tentang Penetapan Jenis Tanaman Hutan yang Benihnya Wajib diambil dari Sumber Benih Bersertifikat.

Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

13.Pemberian Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pemberian Permohonan Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kelompok Tani Hutan (KTH). 2. Surat Pengantar dari UPTD Tahura/KPH perihal permohonan registrasi. 3. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan lampiran tanda tangan seluruh Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) sesuai Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH). 4. Foto copy Surat Keputusan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dari Kepala Desa/Kepala Kampung. 5. Foto copy KTP dan KK masing-masing Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH). 6. Peta Areal Kelompok Tani Hutan yang diketahui oleh Kepala UPTD Tahura/KPH.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan.

		3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya akan memproses Surat Pemberian Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH). 6. Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (Tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Dokumen Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Pemberian Permohonan Nomor Registrasi Kelompok Tani Hutan (KTH)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan	:	1. Kerahasiaan data

Keselamatan Pelayanan		2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

14.Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Proses Penyampaian Pelayanan (*service point*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Persyaratan	:	1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk (KTP). 2. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam Bidang Kehutanan. 3. Telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif Bidang Kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat disekitarnya. 4. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan teladan bagi masyarakat. 5. Mendapat pengakuan dari masyarakat disekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai Penyuluh Kehutanan.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Pemohon datang langsung ke desk layanan untuk mengajukan permohonan. 2. Petugas layanan menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas/dokumen persyaratan. 3. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan berkas/dokumen persyaratan. 4. Pemohon akan menerima pemberitahuan mengenai status permohonannya sesuai jangka waktu pelayanan. 5. Berkas/dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya akan memproses Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). 6. Surat Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) akan diserahkan kepada pemohon beserta surat resmi.
Jangka Waktu Pelayanan	:	10 hari kerja
Biaya/Tarif	:	Rp 0,- (Tidak ada biaya)
Produk Pelayanan	:	Surat Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	:	1. Tatap muka langsung kepada Pengelola Pengaduan 2. SP4N-LAPOR! https://www.lapor.go.id/ 3. Email: dishut.ppid@gmail.com 4. Sosial Media: https://www.instagram.com/dishut_kaltim/ 5. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
---	---	--

Proses Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*)

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Jenis Pelayanan	:	Penetapan Anggota Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Dasar Hukum	:	Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)
Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	:	1. Meja dan kursi kerja 2. Komputer dan Printer 3. Wifi 4. Toilet 5. Ruang tunggu 6. Tempat parkir 7. AC
Kompetensi Pelaksana	:	1. Berkomunikasi dengan baik 2. Berintegritas 3. Keahlian teknis
Pengawasan Internal	:	Pimpinan
Jumlah Pelaksana	:	5 orang pegawai
Jaminan Pelayanan	:	1. Pelayanan prima 2. Terbuka 3. Transparan 4. Respons cepat 5. Tidak diskriminatif
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Kerahasiaan data 2. Petugas keamanan (satpam) 3. Kebersihan lingkungan 4. CCTV
Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Rapat internal per 6 bulan sekali

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kehutanan,



Ir. Mohamad Subiyantoro, S.Hut., M.Si.
Pembina Pengkaderan (P/b)
NIP 197806301997031001

